BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan data-data yang di peroleh, peneliti menyajikan data hasil penelitian beserta analisis pada pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian tersebut menjawab rumusan masalah tentang "Bagaimana praktik politik uang yang terjadi dalam Kontestasi Pemilihan Anggota BPD Didesa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima?", Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perantara politik di pemilihan anggota BPD Desa Kore merupakan kerabat dari calon anggota BPD. Skup politik BPD yang tergolong kecil memungkinkan calon BPD beserta kerabatnya dapat menyentuh langsung masyarakat sebagai pemilih. Diperkuat oleh pengaruh keluarga calon yang mampu mempengaruhi pilihan masyarakat.
2. Tidak terdapat komitmen yang diberikan oleh anggota BPD terpilih kepada perantara politik. Relasi politik yang dimainkan berdasarkan pada hubungan kekeluargaan. Tuntutan kerabat sebagai perantara politik kembali pada tututan pemenuhan kebutuhan keluarga.
3. Politik uang dalam pemilihan anggota BPD Desa Kore didasari dengan adanya pengaruh dan kepatuhan pemilih kepada kerabat kandidat yang memberi kredit kebutuhan pertanian dengan harga murah kepada masyarakat dusun wilyah keterwakilan kerabatnya bagi yang mau memilih. Sebaliknya tidak akan memberikan kredit apabila masyarakat tidak mau memilih.

   Strategi kandidat pada hari pemilihan untuk mencuri suara kandidat lain dengan cara menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.50.000 selesai pemilih mencoblos

dengan membawa buktikan sobekan kecil kertas hasil coblosannya yang sesuai dengan warna latar foto calon dikertas suara.

4. Pengaruh dari kerabat kandidat (patron) dapat menekan kepatuhan pelanggannya yang mengambil kredit (klien). Ada hubungan saling menguntungkan yang terjadi. Pada momentum pemilihan anggota BPD desa kore tepat pada momentum musim tanam jagung tiba. Masyarakat desa kore yang mayoritas adalah petani jagung di tuntut oleh kebutuhan pertaniannya yang harus terpenuhi. Pelanggan (klien) adanya tekanan dari pemilik toko (patron) dengan adanya paksaan ataupun tanpa paksaan akan mengikuti perintah pemilik toko (patron).

5.2 Saran

Dengan masifnya tindakan politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala desa maupun pemilihan anggota BPD perlu diberi perhatian lebih agar politik uang tidak menjadi tradisi dalam masyarakat yang menganggap bahwa pembagian uang dalam pemilihan kepala desa maupun dalam pemilihan BPD merupakan suatu ajang untuk mencari keuntungan di para kandidat.

Sebagaimana yang kita ketahuai bahwa larangan tindakan politik uang secara jelas telah diatur pada undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu dan undang-undang no 8 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

Definisi pemilu berdasarkan pada undang-undang di atas merupakan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden,dan pemilihan legislatif.Definisi pilkada pada undang-undang di atas merupakan pemilihan secara langsung gubernur dan wakil gubernur.Bupati wakil bupati/walikota.Sedangkan pemilihan kepala desa maupun pemilihan BPD tidak termaksud dalam definisi pemilu maupun pilkada sehingga larangan tindakan politik uang yang di atur pada

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 maupun di Undang-Undang no 8 Tahun 2016 tidak termaksud politik uang dalam pemilihan kepala desa maupun di pemilihan BPD.

Pemilihan kepala desa telah di atur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dan pemilihan BPD telah diatur secara spesifik pada Permendagri No 110 tahun 2016. Pada peraturan tersebut mengatur tentang ruang lingkup tata kelola pemerintahanya tidak membahas tentang larangan politik uang dalam proses pemilihan kepala desa maupun pemilihan BPD.

Dalam mencegah terjadinya praktek politik uang menurut penulis hal demikian harus di cegah sampai pada skup politik yang terkecil sekalipun.Tidak hanya mengatur pada ruang lingkup politik pada tingkat pemilu maupun di pilkada, apabila pada praktek politik uang dibiarkan secara bebas dimainkan pada pemilihan tingkat desa sama saja dengan membiarkan benih-benih koruptor tumbuh subur di pemerintahan desa, dengan besarnya anggaran dana desa yang di gelontorkan oleh pemerintah.

Tidak adanya legitimasi hukum yang mengatur tindakan politik uang pada pemilihan tingkat desa merupakan kelemahan pemerintah dalam mencegah terjadinya politik uang pada tingkat desa. Hal demikian pada skripsi ini peneliti memberikan saran merevisi Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa untuk membahas secara spesifik tentang larangan politik uang dalam pemilihan kepala desa. Hal demikian dapat memperkuat kualitas pemimpin desa dalam mendukung program pemerintah membangun indonesia mulai dari pinggir, melalui anggaran dana desa yang digelontorkan begitu besar oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djoko sukarto, Abdul.*Dimensi Dan Tujuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Bandung. Pustaka Pelajar.2015)

Hatuti dkk. 2012. *Politik Uang Dalam Pemilu Presiden Secara Langsung*, Yogyakarta. Narasi.

Heru.Nugroho.2001. *Uang Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa* Yogyakarta.Pustaka Pelajar.

Indra.Ismawan. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilun* Yogyakarta. Media Presindo.

Kumorotomo.2009 *Kilas Balik Pemilu Presiden*. Jakarta. Pustaka Pelajar.

M.Gaffar dan Jenedjri.2012 *Politik Hukum Pemilu Cetakan* 1 Jakarta.konstitusi Pers.

Pilliang.2001. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* jakararta.Pt-rasa Grafindo Persada.

Sahid.Luqman.2004 *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan* Bandung.Cv Pustaka.

JURNAL

Andi Akbar. *2015. Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada*.Studi kasus desa barugae kecamatan bulukumba.

Kamaludin.2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.Studi kasus desa Matirowalie Kecamatan Tenate Kabupaten Barru.

Mahsun. 2013. *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa*. Studi kasus Desa jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Muksinin.2018. *Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Islam*.Studi kasus Desa Megaton Kecamatan kebonagung Kabupaten Demak.

Roy Marthen Moonti.2015*Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi*.

Undang-Undang

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang 1945

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 tahun 2017 Pasal 8 ayat 1 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Desa

Permendagri Nomor 110 tahun 2016

Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu

Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 amandemen IV

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang penetapan perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbub dan walikota menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor. 7 tahun 2017 Pasal 28 huruf J tentang pemilu

INTERNET

Http://www. Panwaslu. Minggu 9 Desember 2019

KBBI.pengertian Desa. Http://Id.KBBI.Org/pengertian Desa

Wikipedia.politik uang.Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik uang

Lampiran- Lampiran

ket. Wawancara Peneliti Dengan Anggota BPD Keterwakilan Dusun Punti Moro

ket. Wawancara Peneliti Dengan Tokoh masyarakat Dusun Oi-Kawa

ket. Wawancara Peneliti Dengan Tokoh masyarakat Dusun Naren

ket. Wawancara Peneliti Dengan Anggota BPD Keterwakilan Dusun Naren

ket. Wawancara Peneliti Dengan Ketua BPD Keterwakilan Dusun Punti Moro

ket. Wawancara Peneliti Dengan Anggota BPD Keterwakilan Dusun Blambon

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN SANGGAR
KANTOR KEPALA DESA KORE
Alamat: Jalan lahami Kore-Sanggar (84191)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 120 / 044 / I /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **DRS.ZUNAID**
Nip	: 196412312007011327
Jabatan	: Pj.Kepala Desa Kore
Alamat	: RT 01/RW 01 Desa Kore Kec. Sanggar Kabupaten Bima

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

1. Nama	: **M.SATRIAWAN**
2. NIM	: 216130088
3. Jurusan	: Sosial
4. Program Studi	: Studi Pemerintahan
5. Tujuan	: Untuk Memperoleh Data
6. Tema/Judul	: " ***Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019*** "
7. Lokasi Penelitan	: Desa kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

Telah melakukan Penelitian di Desa Kore Kecamatan Sanggar selama 2 (Dua) Minggu terhitung mulai tanggal 10 Januari s/d 23 Januari 2020 untuk memperoleh data Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "***Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019*** "

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kore, 24 Januari 2020
Pj.Kepala Desa Kore

KEPALA DESA KORE

DRS.ZUNAID
Nip 196412312007011327

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 273/II.3.AU/F/II/2020 Mataram, *17 Jumadil Akhir 1441 H*
Lamp. : 1 (satu) exp. *11 Februari 2020 M*
Hal : ***Mohon Sebagai Penguji Skripsi***

Kepada
Yth. : 1. Bapak / Ibu : Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si (PU)
2. Bapak / Ibu : Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP (PP)
3. Bapak / Ibu : Drs. H. Darmansyah, M.Si (PN)

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) exp. Skr ipsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, mohon dapat diuji :

Hari / Tanggal : Kamis, 13 Februari 2020
Pukul : 13.30 Wita – sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Fisip UMMAT

Adapun Mahasiswa tersebut :
Nama : **M. SATRIAWAN**
NIM : 216130088
Jurusan : Sosial
Program Studi : Studi Pemerintahan
Judul Skripsi : ***"Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019".***

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN.0806066801

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram di Tempat;
2. Arsip.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram

BERITA - ACARA

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Februari** Tahun **2020** pukul **13.30 Wita** telah diselenggarakan **Ujian Skripsi** bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS dengan predikat CUKUP / MEMUASKAN / SANGAT MEMUASKAN CAM LAUDE, Mahasiswa :

Nama	: **M. SATRIAWAN**
NIM	: 216130088
Jurusan	: Sosial
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi	:***"Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019".***

Rekap Nilai dari masing-masing Team Penguji sebagai berikut :

No	Nama Team Penguji Skripsi	Jabatan	IP Yg Diberikan
1	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si NIDN. 0825038303	PU	3,76
2	Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP NIDN. 0816057902	PP	3,96
3	Drs. H. Darmansyah , M.Si NIDN. 00088075914	PN	3,6
TOTAL			

$$\text{AI IP} = \frac{\text{Jumlah IP}}{\text{Jmlh Penguji}} = \frac{11,32}{3} = 3,80$$

Mataram, 13 Februari 2020

TEAM PENGUJI SKRIPSI

Penguji Utama,	Penguji Pendamping,	Penguji Netral,
Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si **NIDN. 0825038303**	**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP** **NIDN. 0816057902**	**Drs. H. Darmansyah , M.Si** **NIDN. 00088075914**